

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA JOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 1 Tahun 1952 (1/1952)
Tentang
Pajak Anjing

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JOGYAKARTA

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950.
2. Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948.
3. Bahwa setiap anjing yang dipelihara perlu diberi pening.
4. Bahwa pajak anjing yang diatur dalam Staatsblad Nomor 283 tahun 1905 dan dirubah dalam Staatsblad Nomor 430 tahun 1930 dan dalam Staatsblad Nomor 140 tahun 1931 tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Menimbang: Perlu diadakan peraturan tentang pajak andying.

MEMUTUSKAN

Peraturan tentang pajak anjing.

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang memelihara anjing ditempat tinggalnya dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk selamanya atau buat sementara waktu, diwajibkan membayar pajak sebanyak sepuluh rupiah setahun bagi seekor anjing.
- (2) Yang dimaksud dengan pemelihara-anjing ialah:
 - a. pemilik sendiri.
 - b. mereka yang disuruh. menyimpan atau memelihara.
- (3) Anjing yang berada di halaman atau tempat dalam lingkungan perusahaan pabrik, tempat pekerjaan atau sebagainya, dipertanggung jawabkan pada masing-masing pengusaha, kecuali jika anjing itu hanya dengan tiba-tiba berada ditempat itu.
- (4) Jika terdapat kebimbangan dalam menetapkan pemelihara anjing itu, maka Pemerintah yang menetapkan.

Pasal 2

- (1) Pajak itu berlaku untuk satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Pengurangan atau pembayaran kembali pajak tidak diperkenakan.

Pasal 3

Anjing yang belum keluar gigi taringnya dibebaskan dari pajak.

Pasal 4

- (1) Jika jumlah anjing bertambah sebelum menginjak tahun pajak baru, sipemelihara tidak diwajibkan membayar pajaknya, asal ada pening dan tanda pembayaran pajak yang dibayar oleh pemelihara lama.
- (2) Tentang hal tersebut dalam ayat (1) diatas, pemelihara baru diwajibkan melaporkannya di Kantor Kotapraja bagian Keuangan atau pada pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah, dengan membawa tanda pembayaran-pajak selambat-lambatnja 7 hari sesudah bertambahnya anjing.

Pasal 5

- (1) Barang siapa pada tanggal 1 Desember sesuatu tahun telah menjadi pemelihara anjing, diharuskan melaporkan anjingnya sebelum tanggal 15 Desember pada Kantor Kotapraja bagian Keuangan atau pada pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Jika dalam tahun pajak ada pemelihara anjing baru, atau pemelihara bertambah jumlah anjingnya, mereka wajib melaporkan pada Pemerintah tersebut ayat (1), dalam tempo 15 hari.
- (3) Pelaporan itu dikerjakan dengan memasukkan surat pemberitahuan rangkap dua yang telah disediakan. Surat pemberitahuan ini modelnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Mereka yang diwajibkan membajar pajak diharuskan menjawab semua pertanyaan yang termuat dalam surat pemberitahuan dengan sebenar-benarnya dan dikuatkan dengan tanda tangan.
- (5) Untuk mereka yang tidak dapat menulis, pelaporan itu diberikan dengan lisan, sedang surat pemberitahuan diisi oleh pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pegawai tersebut setelah mengisinya lalu dibacakan kembali pada pelapor dan sesudah selesai, dengan perubahan dimana perlu, lalu dibubuhi tanda cap jari oleh pelapor dan dikuatkan dengan tanda-tangan oleh pegawai tersebut serta dibubuhi tanda cap dinas.
- (6) Pajak dibayar pada waktu mengerjakan pelaporan tersebut diatas. Untuk pembayaran ini diberi surat tanda pembayaran oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah berhak menetapkan pajak yang harus dibayar oleh pemelihara anjing yang:
 - a. mengerjakan pelaporan liwat waktu seperti diatur oleh pasal 5 ayat (1) dan (2).

- b. melaporkan yang tidak sebenarnya.
 - c. perlunasan pajak tidak cocok dengan apa yang tersebut dalam pasal 5 ayat (6).
- (2) Dengan tidak mengurangi penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka jumlah pajak tersebut ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Penetapan pajak (aanslag) yang ditentukan menurut pasal 6 dimasukkan dalam kohir atas nama pemelihara anjing yang berkepentingan.
- (2) Setelah kohir itu diberikan kepada yang berkepentingan yang ternyata ada kesalahan dalam tulisan/perhitungan, maka yang berhak merubah tulisan/perhitungan adalah Pemerintah.
- (3) Setelah kohir itu ditetapkan, maka dalam waktu 8 hari kepada pemelihara anjing yang berkepentingan diberikan surat penetapan pajak.

Pasal 8

Jika pajak yang dibebankan itu tidak dibayar lunas dalam tempo 14 hari, dihitung mulai waktu surat penetapan pajak di terimakan, maka dikenakan denda sebanyak, 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setelah pemelihara anjing itu dibayar pajak, maka untuk tiap anjing yang telah dibayar diberikan sebuah tanda dari logam (pening).
- (2) Dalam tanda logam (pening ini disebutkan tahun pajak) nomor urut dan perkataan "Kotapraja Yogyakarta".
- (3) Tanda logam (pening) tersebut, contohnya/modelnya ditetapkan oleh Kementerian Pertanian atas usul dari Pemerintah Kotapraja.

Pasal 10

- (1) Pemelihara anjing harus menjaga supaya, tanda logam (pening) seperti dlmaksudkan dalam pasal 9, senantiasa melekat pada leher anjingnya. Keharusan ini tidak berlaku sampai saat akhir tahun pajak.
- (2) Tanda logam (pening) yang berlaku untuk tahun pajak yang telah lampau, harus dikembalikan pada Kantor Kotapraja Yogyakarta bagian Keuangan atau kepada mereka yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- (3) Jika tanda logam (pening) yang dikembalikan itu tidak cocok dengan yang dimaksudkan dalam ayat (2), maka banyaknya pajak yang telah dibebankan itu ditambah dengan Rp. 2,50.- (dua 50/100 rupiah), tiap anjing.
- (4) Bilamana dalam tahun pajak, tanda logamnya (peningnya) hilang, maka dapat diberi tanda logam (pening) baru dengan membayar Rp. 2,50.- (dua 50/100).

Pasal 11

Pemelihara anjing dilarang menaruh tanda logam (pening) itu pada selain anjing yang telah dilaporkan.

Pasal 12

Dilarang: membuat, menjual, menawarkan, menyimpan atau mempergunakan tanda logam (pening) tiruan.

Pasal 13

Pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam pasal 5 ayat (1), (2) dan (4), pasal 10 ayat (1), pasal 11 dan pasal 12, dihukum kurungan seliama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.- (seratus rupiah).

Pasal 14

Yang dapat tugas untuk mengamati terselenggaranya peraturan ini ialah mereka yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Anjing yang di jalan. tanah lapang, alun-alun dan sebagainya yang tidak memakai tanda logam (pening) yang syah, dapat ditangkap oleh mereka yang tersebut dalam pasal 14 atau oleh orang yang dapat perintah dari mereka.
- (2) Anjing yang ditangkap menurut ayat (1) dan (3) tidak dikenakan pajak, dapat dikembalikan dengan percuma; dalam keadaan lain, jika pajaknya telah dibayar lunas, dapat diminta kembali, dengan membayar uang kerugian guna memeliharanya buat tiap, anjing Rp. 1.- (satu rupiah) untuk perawatan saban sehari semalam.
- (3) Jika setelah tiga hari dari saat penangkapannya anjing itu tidak ada yang minta kembali, atau kalau tidak ternyata, bahwa yang minta kembali itu pemelihara anjing sendiri atau orang yang di kuasakan, maka anjing itu dapat dibunuh.
- (4) Untuk anjing yang dibunuh atau luka-luka sebagai akibat menjalankan peraturan ini, tidak diadakan pembayaran kerugian.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal: 1 Januari 1952.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal:
22 Pebruari 1952.

A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota/Ketua D.P.R.D.

t.t.d.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
sidangnya tanggal 21 Mei 1952 tersebut
surat tanggal 29 Mei 1952 No. 5523/II/A/52
dan di umumkan pada tanggal 30 Juni 1952.

Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah
Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

(Prodjosurojo).